

Perlindungan Hukum terhadap Korban Desk Collector Fintech Ilegal

Frandy Risona Tarigan^{*1}, Ana Laela Fatikhatul Choiriyah², Jhon Piter Situmeang³,
Bintang Mandala Karyudi⁴, Pradana Budi Setiawan⁵

¹²³⁴⁵Universitas Moch. Sroedji Jember, Jl. Sriwijaya No.32, Kali Oktak, Karangrejo, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Email: frandy@umsj.ac.id*

Abstract: The use of technology in various aspects of human life creates new challenges for efforts to protect privacy and personal data in Indonesia. The increase in technological literacy rates has become a boomerang for digital users due to the spike in cases of personal data leakage which will reach 143% in 2022. The focus of the research refers to the substance of Law Number 11 of 2008 or Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions which follows. called the ITE Law, and Civil Law as a form of national legal pluralism. Not only that, ownership of personal data can also be equated with property rights because of the *droit de suite* principle. Then the research method used is a normative juridical research method with various secondary data through a statutory approach, conceptual approach and analytical approach.

Keywords: Personal Data, Protection, ITE Law

Abstrak: penggunaan teknologi di berbagai lini kehidupan manusia menimbulkan tantangan baru bagi upaya perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia. Peningkatan angka literasi teknologi menjadi bumerang bagi pengguna digital karena lonjakan kasus kebocoran data pribadi yang mencapai 143% pada tahun 2022. Fokus penelitiannya mengacu pada Substansi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, dan Hukum Perdata sebagai bentuk pluralism hukum nasional. Tidak hanya itu, kepemilikan atas data pribadi juga dapat disamakan dengan hak kebendaan karena asas *droit de suite*. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan berbagai data sekunder melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis.

Kata Kunci: Data Pribadi, Perlindungan, UU ITE

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan teknologi, Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis di berbagai bidang. Dampak dari perkembangan teknologi tersebut menjadikan perilaku masyarakat juga berubah. Pada era globalisasi saat ini yang mempermudah mendapatkan segala informasi dengan menggunakan teknologi tentunya memperoleh banyak manfaat sekaligus mengubah perilaku manusia. Dengan menggunakan teknologi internet saat ini batas jarak dan waktu tidak lagi mempengaruhi. Meskipun penggunaan teknologi saat ini membawa banyak dampak positif tidak menuntun kemungkinan penggunaan teknologi melalui internet membawa dampak negatif, Seperti halnya pelanggaran hak asasi manusia seperti halnya hak privasi yang seharusnya dilindungi. Penggunaan teknologi saat ini mengharuskan bagi individu untuk memberikan data mereka yang bersifat pribadi. Informasi yang terdapat di dalam data ini sifatnya merupakan suatu privasi yang harus dilindungi kerahasiaannya.¹

¹ Anjas Putra Pramudito, 2020 “Kedudukan dan perlindungan hak atas privasi di Indonesia”, Vol. 3 No.4 Juristi Diction

Tingginya penggunaan jasa internet yang ada di Indonesia juga berdampak pada perkembangan *Financial Technology*. *Fintech* yang merupakan singkatan dari *Financial Technology* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti teknologi finansial atau teknologi keuangan. Jika ditinjau secara hukum yang berlaku, pengaturan teknologi finansial dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Jenis *Fintech* yang sangat populer adalah *peer to peer lending* (P2PL). Jenis *Fintech* bertujuan untuk menjawab permasalahan akses keuangan yang pada awalnya cukup rumit, dan menjadi sangat populer karena kecepatan dan juga kemudahan yang dimiliki *Fintech* ini dalam proses keuangan masyarakat terkhusus pada peminjaman dana.

Desk collector adalah seorang penagih atau pengumpul pembayaran dari debitur. Klasifikasi tentang *desk collector* adalah yang pertama, *desk collector* yang bekerja untuk mengingatkan melalui media elektronik, dan yang kedua adalah *field collector* yang melakukan penagihan kepada debitur dengan cara terjun langsung ke lapangan atau dengan mengunjungi debitur.

Layanan mengenai pinjaman berbasis *online* memang sangat menguntungkan dan menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang sedang membutuhkan pinjaman berupa proses yang sangat mudah dan juga cepat. Namun, segala sesuatu yang dilakukan pasti mempunyai risiko, termasuk dalam penggunaan pelayanan yang berbasis *online*, yang mana dalam prosesnya mempunyai risiko gagal dalam proses pembayaran yang biasanya terjadi pada konsumen atau debitur itu sendiri. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam menangani kredit macet adalah dengan cara menyediakan strategi terlebih dahulu yang bertujuan untuk menerima kembali dana yang telah dipinjam dengan menghadirkan kolektor yang dapat berupa *desk collector*, *field collector*, maupun *debt collector* dengan tugas utama melakukan penagihan kepada debitur.

Perbuatan melawan hukum yang dijatuhkan oleh oknum *desk collector* kepada konsumennya atau debitur kemudian juga menimbulkan dampak yang sangat signifikan, tidak hanya dirasakan oleh konsumen atau debitur saja, namun juga dapat dirasakan oleh kerabat dan juga keluarga terdekat dari debitur itu sendiri. Dengan berbagai dampak yang berupa kekerasan verbal, penyebaran informasi pribadi, teror, kekerasan terhadap fisik, dampak emosional hingga sosial.

Privasi pada dasarnya merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seseorang, yang sejatinya tidak ingin diketahui oleh orang lain maka dari hal tersebut individu tersebut ingin melindungi rahasia akan dirinya. Setiap individu pasti tidak ingin jika rahasia pribadinya diketahui oleh orang lain dan juga keinginan untuk melindungi privasi itu berlaku universal atau umum bagi setiap orang.² Bagi beberapa orang mungkin hal ini hanyalah masalah sepele, tetapi hak privasi seseorang yang dilanggar merupakan masalah besar yang dapat menimbulkan sebuah keresahan. Dengan adanya penggunaan teknologi saat ini semakin marak pelanggaran terhadap privasi seseorang, maka dari ini dibutuhkan agar hukum tentang privasi perlu ditingkatkan lagi. Seperti halnya dengan kemajuan teknologi saat ini mendorong adanya teknologi finansial, di Indonesia diberi pertanyaan dengan dikeluarkannya peraturan dari Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Di mana biasanya peminjaman dana beroperasi menggunakan aplikasi online dimana hanya memerlukan persyaratan berupa KTP, pekerjaan, foto, nomor telepon dan data pribadi sebagainya, tentu saja hal ini semakin memudahkan adanya pelanggaran terhadap data pribadi. Meskipun Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia saat ini telah diatur tentang perlindungan privasi. Tetapi dalam penerapannya hukum tersebut belum tegas dan ketat serta belum adanya pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggarannya.³

² Anggara "Menyeimbangkan Hak : Tantangan Perlindungan privasi dan menjamin akses keterbukaan informasi dan data di Indonesia," pp. 1-19, 2015

³ Safira Machrusyah, Hanif Ibnu Budyatomo & Riska Dwi Aulia, Optimalisasi Penanggulangan Fintech Peer To Peer Lending Ilegal Melalui Intersectoral Coordinating Protocol Guna Menghadapi Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, 2020, 50.

Berdasarkan fenomena di atas, peran dari pemerintah dengan Kepolisian Republik Indonesia, OJK, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta AFPI (Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia) dalam bekerja sama, guna untuk meminimalisir dampak buruk yang dapat terjadi pada konsumen atau debitur.

Penyelenggaraan Teknologi Finansial juga mengakibatkan banyak bermunculan peminjaman online ilegal berdasarkan data Hasil pengawasan OPJK pada awal 2021 ini menemukan 51 perusahaan *fintech* yang menjalankan bisnis pinjol ilegal. Pinjol ilegal itu merupakan hasil penelusuran Satgas Waspada Investasi (SWI) sepanjang Februari 2021. Sejak tahun 2018 hingga Februari 2021, SWI sudah menutup sebanyak 3.107 pinjol atau *fintech lending ilegal*. Pinjol ilegal beroperasi tanpa izin OJK.⁴ Oleh karenanya dibutuhkan penyelesaian terkait dengan pengawasan OPJK terhadap berdirinya perusahaan *fintech ilegal* dan melindungi korban *desk collector fintech ilegal* mengenai pelanggaran privasi terhadap korban peminjaman online dengan melalui sebuah Analisa pada artikel ini.

Metode Penelitian

Tulisan ini memanfaatkan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan inti utama dalam kajian berawal dari kumpulan norma, regulasi, dan juga teori yang bertugas untuk menyistematiskan hukum-hukum yang berlaku. Kemudian, data yang diaplikasikan adalah data sekunder yang dibagi menjadi dua sumber yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, metode pendekatan yang dimanfaatkan adalah *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Dengan metode penelitian inilah, teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi dokumen dengan analisis kualitatif guna menemukan arti penafsiran.⁵

Perindungan Hukum Pinjaman Online di Indonesia

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, tentu akan ada juga berbagai kebutuhan yang baru ikut bermunculan, apalagi kebutuhan finansial yang semakin beragam merupakan salah satu faktornya, maka dari itu Bank hadir menjadi salah satu sumber solusi ketika masyarakat membutuhkan suntikan dana pinjaman demi memenuhi kebutuhan ekonomisnya, namun tidak semua kalangan masyarakat menjadikan Bank sebagai salah satu solusi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomis karena terkadang ada juga masyarakat yang urung meminjam uang di bank karena pemberlakuan suku bunga dan kurangnya pemahaman tentang prosedur meminjam yang dianggap rumit dan limit pencairan yang lama.⁶

Pesatnya teknologi informasi di era globalisasi hari ini telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut kini terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Salah satu contoh kemajuan ekonomi yang di era globalisasi ini adalah sistem keuangan, yang pada dasarnya adalah tatanan penting dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan.⁷

Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (*financial industry*) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan).⁸ Dalam dunia *fintech* (finansial teknologi),

⁴ <https://keuangan.kontan.co.id/news/kembali-meresahkan-ini-daftar-lengkap-pinjol-ilegal-menurut-ojk> Diakses tanggal 07 September 2022, 14.27

⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 120.

⁶ Abd Wahid, Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh, Saujana: *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol 03 No 01, 72.

⁷ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39.

⁸ Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.1.

ada 2 (dua) klasifikasi pinjaman online yaitu *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) dan *payday loans* (pinjaman harian) yang masing-masing mempunyai standar operasional yang berbeda, diantaranya:⁹

1. Tingkat bunga *payday loan* (pinjaman harian) sangat tinggi perhari mulai dari 1% (satu) persen sampai 300% (tiga ratus) persen pertahunnya sedangkan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) relatif rendah 5% (lima) persen-30% (tiga puluh) persen pertahun karena mengacu pada tingkat bunga pinjaman lembaga keuangan seperti bank, BPR, dll. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.
2. *Peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) merupakan salah satu bentuk teknologi finansial yang mana di Indonesia lebih sering dikenal sebagai pinjaman *online*. Pinjaman *online* ini sendiri juga dikenal sebagai pinjaman digital atau pinjaman berbasis *online*, yaitu sebuah layanan keuangan yang memungkinkan bagi individu atau bisnis untuk melakukan pinjaman uang melalui *platform* digital atau sebuah aplikasi yang tersedia. Yang mana hal ini nantinya menjadi sebuah alternatif bagi nasabah atau debitur yang jika dilakukan dengan cara tradisional maka memerlukan waktu yang cukup lama.
3. Keuntungan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) memotong dari biaya administrasi yang keuntungannya di dimanfaatkan oleh untuk kegiatan mitigasi risiko yang memberikan manfaat bagi penyedia layanan, pemberi pinjaman dan si peminjam. Sedangkan *payday loans* (pinjaman harian) mendapatkan keuntungan dari suku bunga dan tidak melakukan mitigasi risiko. Ini bertentangan dengan Pasal 21 Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi risiko.
4. *Peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) memiliki tenor waktu berkisar 30 (tiga puluh) hari sampai 6 (enam) bulan, sementara Tenor pinjaman *payday loans* (pinjaman harian) sangat singkat dan tidak bisa dicicil harus dibayarkan pada satu waktu tertentu berkisar 1 (satu) minggu. 4. *Peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) hanya mewajibkan kepada pengutang untuk membayar bunga yang telah ditetapkan hingga pinjaman.
5. *Peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) hanya mewajibkan kepada pengutang untuk membayar bunga yang telah ditetapkan hingga pinjaman terbayar penuh, sedangkan *payday loans* (pinjaman harian) boleh memperpanjang pinjaman dengan biaya tambahan tertentu dengan 1,5% (satu koma lima) persen -2% (dua) persen perharinya.
6. *Peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) sangat mempertimbangkan kondisi finansial peminjam dengan melakukan analisis kredit untuk menentukan risiko peminjam secara keseluruhan. Sedangkan *payday loans* (pinjaman harian) tidak mempertimbangkan kondisi finansial peminjam, bertentangan dengan Pasal 34 Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna.
7. *Peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) banyak dimanfaatkan oleh mereka yang belum memiliki akses terhadap perbankan seperti, industri kreatif, tani dan buruh lepas sehingga bisa memenuhi kesenjangan pembiayaan individu dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sedangkan *payday loans* (pinjaman harian) ini hanya menyajikan produk tunggal yaitu berupa pinjaman cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja.¹⁰

Adanya pemenuhan kewajiban kemudian membuat beberapa kolektor atau oknum melakukan cara yang melanggar standar operasional prosedur (SOP) sekalipun secara hukum terdapat anjuran yang telah ditetapkan oleh OJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan AFPI. Peraturan Perundang-

⁹ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/09/205533926/ini-cara-membedakan-fintech-peer-to-peer-lending-dengan-payday-loan> di akses tanggal 07 September 2022, 14.27

¹⁰ Adi Setiadi Saputra. "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending Dalam Kegiatan Peer to Peer Lending Di Indonesia." *Jurnal Vei* Volume 5 N (T.t)

Undanguan tersebut ditegaskan kembali pada Pasal 45 Ayat (3) dan (4) dan Pasal 45B UU ITE No. 19 Tahun 2016, dimana seorang kolektor yang terbukti melakukan unsur perbuatan melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara personal.

Perlindungan hukum pinjaman *online* di Indonesia diadakan dengan tujuan untuk melindungi seorang debitur dari berbagai risiko seperti:

1. Bunga yang tidak wajar.
2. Penagihan yang intimidatif atau terlalu menekan.
3. Penyalahgunaan data pribadi debitur.

Pemerintah Indonesia melalui OJK dan dengan berbagai upayanya untuk mengembangkan sistem, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau debitur dalam menggunakan layanan *fintech lending* dan juga untuk meningkatkan keamanan. Namun, perlu ditekankan bahwa konsumen juga harus turut aktif dalam memeriksa legalitas platform yang digunakan dan juga dengan memahami hak-hak yang harus terpenuhi sebelum memanfaatkan layanan pinjaman *online*.

Perlindungan hukum perusahaan pinjaman online dijelaskan dalam peraturan otoritas jasa keuangan No. 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Mengenai data pribadi pelaku peminjam online dijelaskan dalam pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Dengan adanya peraturan tersebut maka setiap OJK mewajibkan perusahaan layanan pinjaman online mendaftarkan perusahaannya ke OJK. Selain itu regulasi tersebut juga mewajibkan perusahaan layanan pinjaman online mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon peminjam agar bisa menilai tingkat risiko peminjam dan menentukan tingkat bunga.¹¹

Sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen, pada tahun 2018 OJK mengeluarkan regulasi baru yaitu POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut merupakan ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri teknologi keuangan. Perbedaan kedua regulasi tersebut adalah POJK No. 77/ POJK.01/2016 merupakan kerangka hukum bagi teknologi keuangan yang lebih spesifik, yaitu jenis pinjaman online P2P lending, sedangkan POJK No. 13/POJK.02/2018 mengatur start up teknologi keuangan dengan inovasi bisnis baru yang belum diatur oleh regulasi sebelumnya.¹²

Namun, kedua regulasi tersebut ternyata tidak cukup menghalangi munculnya layanan pinjaman online ilegal di Indonesia. Saat ini pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan layanan pinjaman online ilegal semakin banyak. Pelanggaran tersebut tentunya merugikan konsumen dalam hal ini masyarakat. Tulisan ini menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi maraknya layanan pinjaman online ilegal tersebut.¹³

Hal ini terlihat dari Hasil pengawasan OPJK pada awal 2021 ini menemukan 51 perusahaan fintech yang menjalankan bisnis pinjol ilegal. Pinjol ilegal itu merupakan hasil penelusuran Satgas Waspada Investasi (SWI) sepanjang Februari 2021. Mengakibatkan banyak tersebar data pribadi peminjam online yang meresahkan masyarakat pada saat ini, Sedangkan dalam RUU perlindungan data pribadi adalah Setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi secara tersendiri atau

¹¹ Susi Yanuarsi, & Hijawati, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online, (Ttp, Tp, 2022), 285-286.

¹² Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, A Heru Nuswanto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, No 2, 593-6003.

¹³ Jeremy Zefanya Yaka Rvante, Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia: Law Jurnal*, Vol 2 No 1, 76.

dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.¹⁴

Saat ini peraturan tentang perlindungan privasi masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Teknologi Informasi pada ayat 19, Pentingnya perlindungan privasi perlu diatur karena menyangkut dengan data pribadi yang sensitif, data sensitif dapat meliputi ras, pandangan tentang politik, kepercayaan, tentang, data keuangan, laporan kesehatan, dan seksualitas dari pemilik data pribadi. Serta data lainnya yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan merugikan pemilik data. Terdapat beberapa ruang lingkup tentang data privasi dapat diungkapkan yaitu apabila adanya persetujuan dari pemilik data pribadi, untuk salah satu proses penegakan hukum, keamanan nasional, dan pihak-pihak yang diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-Undang.¹⁵

Faktor yang menyebabkan adanya tindak pidana dalam penagihan yang dilakukan adalah data pribadi yang dapat diakses oleh para penyelenggara *fintech p2p lending* ilegal. Penyelenggara yang dapat mengakses data seperti mengambil semua nomor dalam daftar kontak hingga foto dalam ponsel nasabah. Jika mengacu pada surat direktur pengaturan, perizinan, dan pengawasan *fintech* nomor: S-72/NB.213/2019 tentang perintah pembatasan terhadap akses data pribadi pada ponsel pengguna *virtual loan*, yang mengatur bahwasanya diperbolehkan untuk diakses oleh perusahaan adalah kamera, lokasi dan juga mikrofon, selain dari pada tiga hal tersebut tidak boleh untuk diakses. Sementara hal tersebut berbanding terbalik dengan yang dikerjakan oleh *fintech p2p lending* ilegal, tentunya tidak memperhatikan ketentuan tersebut dan mengakses seluruh data yang terdapat pada ponsel debitur.

Sesuai dengan regulasi yang berlaku mengenai pemberian layanan *fintech p2p lending* yang dilegalkan oleh AFPI sebagai pedoman dalam penyelenggaraan usaha pinjaman secara *online*, yang mana setiap penyelenggara pinjaman *online* pasti mengenal prinsip *good faith* yang harus diterapkan oleh setiap orang dalam melakukan fasilitas kegiatan sebagai wadah dalam pinjaman secara *online*. Hal tersebut wajib dilaksanakan guna untuk mengedepankan kepentingan pihak terkait baik pihak yang memberi pinjaman atau pihak yang menerima pinjaman tanpa adanya keterlibatan merendahkan pengguna penyelenggara.

Desk collector adalah pihak yang diberi kuasa oleh perusahaan simpan pinjam yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada debitur, seperti melakukan penagihan kepada debitur yang hutangnya telah jatuh tempo. Penagihan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menginformasikan, mengingatkan, dan memperingatkan debitur bahwasanya debitur masih mempunyai tanggungan yang harus untuk dilunasi kepada pihak penagih, namun hal yang terjadi di lapangan justru membuat debitur merasa tidak nyaman bahkan merasa terancam hingga mengganggu kegiatan sehari-harinya.

Mekanisme penagihan yang sesuai dengan layanan *fintech p2p* tidak dilaksanakan jika ilegal, bahkan pada kasus yang ilegal cenderung mengarah pada unsur pidana yang dikarenakan banyaknya debitur yang menghindari penagihan pinjaman ataupun tidak mampu membayar tagihan sesuai dengan akta yang telah ditentukan pada saat mengambil pinjaman. Sehingga penyelenggara *fintech p2p* ilegal melalui *desk collector* melakukan penagihan yang diiringi dengan perbuatan yang melanggar hukum. Beberapa tindakan pidana yang sering kali dilakukan oleh *desk collector* pada saat melakukan penagihan terhadap debitur adalah sebagai berikut:

1. Ancaman Kekerasan

Ancaman kekerasan ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh *desk collector* untuk menimbulkan rasa takut pada debitur, dalam melakukan penagihan pinjaman *online* yang dilakukan oleh *desk collector* sejatinya hanya bertugas untuk mengingatkan debitur untuk melakukan pembayaran atau angsuran terhadap pinjaman yang diambil, dan penagihan tersebut hanya dilakukan dengan melalui media telepon. Namun pada realitanya seringkali tidak segan-

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) RUU tentang perlindungan privasi.

¹⁵ Dona Budi Kharismai. "Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 7, 2020, 73.

segera melakukan pengancaman terhadap debitur yang jatuh tempo tersebut dengan memberitahukan bahwa penagih akan mendatangi rumah debitur dengan membawa senjata tajam. Hal ini tentunya membuat debitur merasa tidak tenang dan bahkan mengganggu kegiatan sehari-harinya.

2. Ancaman Pencemaran Nama Baik

Berdasarkan ketentuan Pasal 310 KUHP, dijelaskan bahwasanya penghinaan berupa penyerangan kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan merupakan sebuah perasaan harga diri yang terdapat dalam batin setiap orang, dan nama baik adalah sikap penghargaan yang dinilai masyarakat dari sikap dari seseorang.

Pencemaran nama baik dilakukan dengan melakukan dua cara yakni melalui tulisan ataupun melalui lisan. Dengan maraknya penggunaan media sosial, banyak juga ditemukan perbuatan yang berpotensi masuk kategori pencemaran nama baik di sosial media. Perbuatan yang dilakukan oleh *desk collector* adalah dengan menginformasikan hal-hal yang tidak baik tentang debitur, padahal jika mengacu pada regulasi yang berlaku hal tersebut sangat tidak dibenarkan karena dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap debitur.

3. Perbuatan Asusila

Asusila tidak terlepas dari kata kesusilaan yang berasal dari kata susila, kesusilaan mempunyai pengertian budi baik dalam berbahasa, sopan santun, keadaban, dan tertib yang baik. Oleh karenanya kata Asusila memiliki arti bahwa tindakan yang berlawanan dengan arti kesusilaan dan kaitannya dengan permasalahan etika.

Batasan kesusilaan tergantung dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan asusila dalam penagihan pinjaman *online* kerap kali ditemukan dalam bentuk pelecehan terhadap debitur. Dimana hal ini dilakukan secara verbal dan non-verbal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab salah satunya dengan modus yang kerap kali dilakukan oleh *desk collector* dengan cara menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang bemuatan asusila dengan menggunakan media komunikasi berbasis *online*.

Desk collector biasanya membuat poster yang merupakan dokumen elektronik yang berisi data pribadi milik debitur berupa foto yang kemudian diedit sedemikian rupa sehingga menjadi dokumen elektronik yang mengandung asusila. Poster yang dibuat tersebut kemudian disebarluaskan kepada teman, kerabat dekat debitur.

4. Pornografi

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dijelaskan mengenai pornografi yang dimaksud adalah berupa gambar, sketsa, ilustrasi, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi atau berupa poster yang ditunjukkan di muka umum, dan tentunya melanggar norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Strategi penagihan seperti ini dilakukan dengan mengirimkan pesan berbau pornografi kepada korban dan juga teman serta keluarga debitur atau yang dalam hal ini disebut sebagai korban. Pesan yang dilakukan oleh *desk collector* tersebut juga dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual dan telah melanggar norma kesusilaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Seorang *desk collection* mempunyai beberapa karakteristik diantaranya:

1. Menggunakan komunikasi elektronik yang mencakup panggilan via telepon, pesan teks, atau pesan melalui aplikasi.
2. Penagihan tertulis, yang mana perusahaan pinjaman *online* akan mengirimkan pemberitahuan berupa tertulis kepada setiap debitur yang berisikan informasi tentang tenggang waktu pembayaran yang belum dilunasi, tingkat bunga, dan biaya terkait lainnya.
3. Penanganan kasus tunggakan, dimana *desk collector* akan digunakan ketika debitur mengalami keterlambatan dalam pembayaran, kredit macet atau gagal membayar pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, serta mencari solusi agar debitur dapat dengan segera melunasi tunggakan tersebut. Dalam fase ini, sangat memungkinkan terjadi tahapan negosiasi

antara perusahaan pinjaman *online* dengan debitur untuk mendapatkan solusi yang terbaik terkait permasalahan yang tengah dihadapi.

4. Adanya kepatuhan hukum terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana seorang *desk collector* harus tetap melindungi hak-hak konsumen dan menghindari praktik penagihan yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku.
5. Perlindungan privasi, hal ini saat proses *desk collection* dilakukan, perusahaan harus tetap menjaga privasi debitur dan tidak mengungkapkan informasi pribadi yang bersangkutan kepada pihak ketiga atau pihak luar, kecuali apabila diatur lain dalam Undang-Undang yang berlaku

Ancaman Penyebaran Data oleh Pinjaman Ilegal

Di Indonesia sering terjadi kasus pelanggaran tentang data privasi seseorang. Salah satu kasus yang sering terjadi pelanggaran data privasi yaitu kasus pinjaman online seperti yang dialami oleh YI (51 tahun) dimana YI meminjam uang sebesar 1 juta rupiah untuk biaya sekolah anaknya. YI menggunakan pinjaman online dengan cara mendownload *fintech* aplikasi di playstore, dengan cara mengirimkan foto dan KTP maka dalam hitungan jam sudah cair. Uang yang diterima oleh YI yaitu sebesar Rp. 680.000 karena dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 320.000. dengan jatuh tempo dalam seminggu dengan bunga Rp. 70.000 perhari dan apabila lewat jangka waktu maka akan berbunga lagi. Maka YI dalam waktu seminggu dia harus membayar Rp. 1540.000. karena YI telat sehari dalam melakukan pembayaran maka mereka pemilik pinjaman akan membuat grup whatsapp yang di dalamnya berisi YI dan teman-teman YI dan menyebarkan gambar YI serta pesan berisi pelecehan terhadap YI.¹⁶

Penagihan *fintech p2p lending* yang dilakukan dengan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan SOP dan juga Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat ditetapkan sebagai tindak pidana dibidang ITE, karena ancaman-ancaman yang dilakukan oleh penagih kepada debitur yang dilakukan dengan memanfaatkan media teknologi merupakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum dalam ruang lingkup elektronik. Dan apabila dikaitkan dengan Pasal 45 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Informasi dan Transparansi Elektronik, terdapat beberapa persamaan unsur yakni sebagai berikut:

1. Unsur mendistribusikan, sebuah pengancaman dapat dilihat dari adanya konten asusila dan pornografi yang dikirimkan atau disebarkan oleh *desk collector*.
2. Unsur memuat penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat dilihat melalui tindakan yang dilakukan oleh *desk collector* yang menyampaikan pesan melalui media elektronik dengan menggunakan kata-kata kasar. Unsur ini dapat dikategorikan sebagai delik aduan yang mana merupakan delik yang hanya dapat dilanjutkan untuk diproses apabila aduan diadakan oleh yang merasa dirugikan atau yang telah menjadi korban
3. Objek pembuatan, yakni informasi teknologi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman. Hal ini dapat dilihat dari tindakan *desk collector* yang mendatangi rumah dengan mengancam dan membawa senjata tajam yang akan membantai keluarganya.

Pelaku tindak pidana dikenal sebagai subjek hukum yang bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana, sesuai dengan regulasi atau Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *desk collector* dapat dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 (1), (3), dan (4) Undang-Undang Informaasi dan Transparansi Elektronik :

1. Pasal 45 ayat 1 berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektrnik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud

¹⁶<https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/25/kronologi-nasabah-pinjaman-online-rp-1-juta-denda-rp-30-juta-sebulan-hingga-fitnahrela-digilir?page=4>, di Akses tanggal 07 September 2022, 14.27.

pada Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah)”.

2. Pasal 45 ayat 3 berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.
3. Pasal 45 ayat 4 berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, pertanggungjawaban pidana *desk collector fintech p2p lending* ilegal yang digunakan ialah tanggung jawab secara individu. Namun, selain pada *desk collector* penjatuhan hukuman pidana juga dapat dikenakan pada korporasi karena tidak menutup kemungkinan *desk collector* melakukan pekerjaannya dengan memproses penagihan yang melawan regulasi atau hukum yang berlaku, karena diberikan kuasa oleh perusahaan itu sendiri untuk melakukan penagihan hutang.

Oleh karena itu, perusahaan sebagai penyelenggara *fintech p2p lending* ilegal juga dapat dijatuhi pidana berdasarkan tindakan memperbolehkan dan membiarkan *desk collector* melakukan penagihan hutang dengan cara apapun sehingga dari perbuatan tersebut menimbulkan stigma negatif dalam masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan dampak yang sangat buruk.

Pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada korporasi atau pihak perusahaan ilegal tersebut yaitu tertuang pada Pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi:

Pasal 55 KUHP

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Sebuah perusahaan dapat dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dipidana. Konsep pertanggungjawaban perusahaan yang terlibat sama seperti pertanggungjawaban pada umumnya yang didasari pada Undang-Undang yang berlaku. Karena korporasi atau perusahaan ialah subjek hukum dimata hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga segala sesuatu yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan hukum secara tegas serta penuh dengan tanggung jawab akan membuat rasa aman dan tenteram timbul dalam masyarakat. Sama halnya dengan pertanggungjawaban pidana akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh *fintech p2p lending* ilegal yang mana hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya

Kesadaran akan hukum yang berlaku adalah bagian dari cara pandang terhadap hukum itu sendiri, hal apa yang dapat dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sikap saling menghormati, memperhatikan kepentingan orang lain, dan terutama tidak merugikan orang lain adalah kewajiban dari hukum itu sendiri.

Dalam transaksi teknologi finansial yaitu di mana hubungan yang terjadi antara peminjam dan debitur yaitu adalah perjanjian utang piutang. Yang ketentuannya tetap tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, meskipun dilakukan dengan media online bukan menggunakan konvensional. Maka dari itu data-data yang digunakan sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman online adalah data pribadi yang bersifat privat maka dalam penggunaannya memerlukan persetujuan dari pemilik data pribadi.¹⁷

Pelaku pengancaman penyebaran data pribadi oleh pinjaman online ilegal melalui media elektronik dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) yaitu Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU 19/2016. Isi Pasal 29 UU ITE dan Pasal 45B UU 19/2016 yaitu:

Pasal 29 UU ITE berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan secara pribadi”.

Selanjutnya penjelasan Pasal 45B UU 19/2016 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Ketentuan dalam Pasal 45B UU 19/2016 ini termasuk juga perundangan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakutkan dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/ atau kerugian materiil. Kemudian, mengenai penyebaran data pribadi, bahwa data pribadi merupakan hak privasi seorang warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Tindakan menyebarkan data pribadi/ identitas warga negara merupakan perbuatan yang melanggar jaminan perlindungan hak privasi seorang warga negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yaitu:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi melalui media elektronik terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU 19/2016, yaitu : Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.

Dijelaskan juga dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.” Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU ITE : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

¹⁷ Andi Arvian Agung dan Erlina. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Online.” *Alauddin Law Development* 2, No.3, 2020. 84 <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/13190>.

Maka Pelaku pengancaman penyebaran data oleh pinjaman ilegal dapat diproses pidana. Tindakan menyebarluaskan data pribadi/ identitas warga negara merupakan perbuatan yang melanggar jaminan perlindungan hak privasi seorang warga negara. Bagi perusahaan pinjaman online yang melakukan pelanggaran berupa penyebaran data pribadi dapat dijerat Pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 UU ITE.¹⁸

Pinjaman online sendiri diawasi oleh OJK dimana diatur di dalam Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Dimana dalam wewenangnya POJK dapat memberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan, dan pencabutan izin usaha berdasarkan Pasal 47. Selain mendapatkan sanksi berupa administrasi juga dapat dikenakan Pasal 26 ayat (1) UU ITE untuk penyalahgunaan data pribadi. Dengan menyebarluaskan data pribadi milik seseorang oleh pihak pemberi pinjaman maka dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sehingga berdasarkan Pasal 27 ayat (3) berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau yang memiliki muatan dan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 UU ITE mengatur tentang sanksi terkait dengan Pasal 27 yang berisi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.¹⁹

Dalam hal ini peraturan di Indonesia tentang perlindungan data pribadi masih perlu diperbaiki karena belum mengatur permasalahan secara rinci jika terjadi pelanggaran data pribadi seseorang. Di POJK dan di UU ITE hanya dijelaskan tentang sanksi administrasi dan kerugian perdata sedangkan untuk sanksi pidana sendiri masih belum diatur tentang data pribadi, jika terjadi pelanggaran data pribadi lebih di tekankan kepada Pasal 27 ayat (3) yang seharusnya lebih mengatur tentang pencemaran nama baik bukan pelanggaran terhadap data pribadi. Seperti halnya yang diatur dalam RUU tentang perlindungan data pribadi pada Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.”

Maka sanksi yang dikenakan yaitu pada Pasal 61 ayat (2) Setiap orang dengan dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara lama 2 (dua) tahun atau dipidana denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Selain adanya penyebaran data pribadi seseorang sikap arogansi *desk collector fintech illegal* dalam menjalankan tugasnya baru-baru ini meresahkan masyarakat dimana Mekanisme dalam penagihan hutang pada penyelenggaraan pinjaman online sering sekali menjadi masalah terutama terhadap konsumen seperti cara penagihan lewat telepon yang dilakukan dengan kasar dan tidak semestinya. Adapun kedudukan hukum *debt collector* di dunia perbankan sudahlah sangat umum dan biasanya mereka digunakan saat terjadi kredit dengan kolektibilitas macet, maka dari itu pihak bank bekerja sama dengan *debt collector* untuk melakukan penagihan atau penyelesaian kredit yang macet dan hal tersebut diatur dalam PBI 11/11/2009. *Debt collector* adalah jembatan penghubung antara nasabah dan pihak bank dalam hal penagihan uang hutang.²⁰

Contoh yang dilakukan oleh *desk collector* ini membuat grup yang berisi kontak yang ada pada ponsel nasabah yang telat membayar kredit, kemudian *desk collector* memberitahu bahwa nasabah punya utang, bahkan nasabah sengaja dipermalukan oleh *desk collector* di hadapan keluarga, teman, hingga rekan kantornya agar membayar utang. Bila nasabah tak juga membayar utang beserta

¹⁸ Ni Nyoman Ari Diah, and Nyoman A Martana Nurmantari. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online.” Kertha Wicara: *Journal Ilmu Hukum* 8, 2019, 1–14.

¹⁹ Mentari Ananda Maghfira Ajeng. “Analisis Faktor Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online (Studi Kasus Pt. Cicil Solusi Mitra Teknologi),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 9, no. 2, 2021. 81.

²⁰ Rodes Ober Adi Guna Pardosi. “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online.” *JURNAL HAM* 2, (T.t).

bunganya, *desk collector* bahkan disebut semakin membabi buta dengan menyebar konten porno ke dalam grup itu sebagai ancaman kepada nasabah.²¹

Perbuatan *desk collector* di atas selain melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/2009 juga melanggar Pasal 40, 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 45 ayat (1) dan (3) Jo Pasal 27 ayat (1) dan (3), Tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 369 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.²²

Sehingga dalam hal ini perlu adanya penanggulangan kejahatan yaitu dengan menggunakan penal dan non penal. Penanggulangan secara penal yaitu penanggulangan menggunakan hukum pidana sebagai tujuan akhir. Sedangkan penyelesaian non penal sendiri yaitu menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dalam perlindungan data pribadi menurut akan lebih baik menggunakan penyelesaian penal karena dalam penyelesaian penal karena tujuan akhir dari kebijakan penal yaitu ”perlindungan masyarakat”. Maka dari itu untuk memudahkan penegak hukum dan perlindungan masyarakat terkait perlindungan data pribadi maka di Indonesia diperlukan untuk memiliki Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Seperti halnya negara-negara lain didunia yang telah memiliki pengaturan tentang data pribadi yaitu Hongkong, Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.²³

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia adalah pengesahan produk hukum dengan harapan agar dapat memberikan upaya masif terhadap perlindungan data pribadi, antara lain: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang Dasar Tahun NRI 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan atas Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia (AKRI), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP IEST), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik”²⁴ Lebih lanjut, perlindungan data pribadi juga diatur dalam skala global, antara lain: *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR). Keseluruhan hukum ini menandakan bahwa perlindungan data pribadi menjadi sebuah urgensi yang harus diperhatikan oleh negara Indonesia.

Selain dengan pemberian ganti rugi dan hukuman pidana terdapat pula hak umum yang diberikan kepada korban, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yang meliputi:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan datang, sedang, atau telah diberikan;
- b) Ikut serta dalam proses pemilihan dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;

²¹<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190108172912-78-359352/empat-penagih-utang-fintech-ilegal-ditangkap-polisi> di Akses tanggal 07 September 2022, 14.27

²² Ni Kadek Puspa, and I Wayan Suardana Pranita. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology).” *Kertha Semaya: J. Ilmu Huk* 7, no. 2 (2019): 1–16.

²³ Sentoso, E. H, Sugangga R. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *PAJOU: Pakuan Justice Journal of Law* 1, No. 1, 2020. 47-61
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>.

²⁴ Setiawan and Najicha, “*Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data.*”

- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Mendapatkan informasi mengenai pengembangan kasus;
- g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) Dirahasiakan identitasnya;
- j) Mendapatkan identitas baru;
- k) Mendapat tempat kediaman sementara;
- l) Mendapatkan tempat kediaman baru;
- m) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) Mendapatkan nasihat hukum;
- o) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p) Mendapatkan pendampingan.

Kesimpulan

Terdapat dua macam sifat perlindungan hukum yang telah disediakan dan ditentukan oleh regulasi hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yakni bersifat pencegahan dan bersifat hukuman. Sebagaimana beberapa kasus yang telah disebutkan sebelumnya yang tentunya menjadi dasar yang sangat penting bagi hukum untuk melindungi para korban. Perlindungan hukum perusahaan pinjaman online dijelaskan dalam peraturan otoritas jasa keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen, pada tahun 2018 OJK mengeluarkan regulasi baru yaitu POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Namun, kedua regulasi tersebut ternyata tidak cukup menghalangi munculnya layanan pinjaman online ilegal di Indonesia. Sehingga menjadikan banyaknya kasus pengancaman penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh *desk collector*.

Pelaku pengancaman penyebaran data pribadi oleh pinjaman online ilegal melalui media elektronik dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) yaitu Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU 19/2016. Isi Pasal 29 UU ITE dan Pasal 45B UU 19/2016 yaitu: Pasal 29 UU ITE²⁵

Bibliografi

Artikel Jurnal

- Ajeng, Mentari Ananda Maghfira. "Analisis Faktor Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online (Studi Kasus Pt. Cicil Solusi Mitra Teknologi)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 9, no. 2, (2021).
- Anggara. "Menyeimbangkan Hak : Tantangan Perlindungan privasi dan menjamin akses keterbukaan informasi dan data diindonesia," Ttp, (2015).
- E. H. Sentoso, Sugangga R. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol Ilegal)". PAJOU: *Pakuan Justice Journal of Law* 1, No. 1, (2020).
- Erlina, Andi, Arvian dan Agung. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Online." *Alauddin Law Development* 2, No. 3, (2020).
- Fikri, Muhammad. "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Posistif Indonesia", *Ganesha Law Review* 5, (2023).

²⁵ Muhammad Fikri, *Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Posistif Indonesia*, Ganesha Law Review, Volume 5 Issue 1 May 2023, h. 42

Frandy Risona Tarigan, Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Jhon Piter Situmeang, Bintang Mandala Karyudi, Pradana Budi Setiawan

- Kharismai, Dona Budi. "Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 7, (2020).
- Machrusyah, Safira. Hanif Ibnu Budyatomo & Dwi Aulia, Riska. Optimalisasi Penanggulangan Fintech Peer To Peer Lending Ilegal Melalui Intersectoral Coordinating Protocol Guna Menghadapi Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Gema Keadilan* 23, (2020).
- Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, dan Nyoman A Martana. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, (2019).
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online." *JURNAL HAM* 2, (T.t).
- Pramudito Anjas Putra. "Kedudukan dan perlindungan hak atas privasi di Indonesia". *juristiDiction* 3, No.4 (2020).
- Pranita, Ni Kadek Puspa, and I Wayan Suardana. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)." *Kertha Semaya: J. Ilmu Huk* 7, no. 2, (2019).
- Rvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online". *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia: Law Jurnal* 2, No 1, (2022).
- Saputra. Adi Setiadi. "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending Dalam Kegiatan Peer to Peer Lending Di Indonesia." *Jurnal Vef* 5, N (T.t)
- Triasih, Dharu. Dewi Tuti Muryati, A Heru Nuswanto Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, No 2. (2021)
- Wahid, Abd. Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh, Saujana. *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, (2021).

Buku

- Gazali Djoni S, Rachmadi Usman. Jakarta: *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, 2020.
- Halim Abdul dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Yanuarsi, Susi & Hijawati. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online*. Ttp: Tp, 2022.

Hasil Penelitian/ Tugas Akhir

- Setiawan and Najicha, "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data."

Internet

- <https://keuangan.kontan.co.id/news/kembali-meresahkan-ini-daftar-lengkap-pinjol-ilegal-menurut-ojk>, diakses 07 September 2022.
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/09/205533926/ini-cara-membedakan-fintech-peer-to-peer-lending-dengan-payday-loan>, diakses 07 September 2022.
- <https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/25/kronologi-nasabah-pinjaman-online-rp-1-juta-denda-rp-30-juta-sebulan-hingga-fitnahrela-digilir?page=4>, di Akses tanggal 07 September 2022.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190108172912-78-359352/empat-penagih-utang-fintech-ilegal-ditangkap-polisi>, diakses 07 September 2022.